



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, kompeten, dan professional, perlu melaksanakan pengembangan kompetensi terintegrasi bagi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Aparatur Sipil Negara dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi terintegrasi bagi aparatur sipil negara diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 574 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 820);
 13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 812 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 820), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
9. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
10. Tugas Belajar adalah penunjukkan yang dilakukan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan berdasarkan kebutuhan Daerah.
11. Peserta Tugas Belajar adalah PNS yang menjalankan program pendidikan belajar yang dibiayai oleh pemberi beasiswa dan Pemerintah Daerah.
12. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan formal.
13. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada ASN untuk memilih dan mengikuti proses tertentu.
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
15. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan Akreditasi program studi secara mandiri.
16. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
17. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
18. Program Pendidikan dan/atau Pemberi Beasiswa adalah lembaga atau institusi yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
19. Magang/Praktik Kerja yaitu proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dalam

melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu.

20. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pengembangan Kompetensi;
- b. Tugas Belajar;
- c. Tugas Belajar Mandiri;
- d. Monitoring dan Evaluasi;
- e. Pendanaan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bentuk pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian Tugas Belajar dan/atau Tugas Belajar Mandiri pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar yaitu:
 - a. 1 (satu) tahun bagi program D-I;
 - b. 2 (dua) tahun bagi program D-II;
 - c. 3 (tiga) tahun bagi program D-III;
 - d. 4 (empat) tahun bagi program D-IV dan S-I;
 - e. 2 (dua) tahun bagi program pasca sarjana;
 - f. 6 (enam) tahun bagi dokter yang mengambil program spesialis; dan
 - g. 4 (empat) tahun bagi program doktor.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila Program Pendidikan dan Pemberi Beasiswa telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh untuk Tugas Belajar.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan Masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila:
 - a. Dihapus;
 - b. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang; dan

- c. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan rumah sakit dari dokter yang berwenang sehingga PNS tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
 - (5) Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Masa Tugas Belajar berakhir dengan melampirkan bukti-bukti alasan perpanjangan Masa Tugas Belajar.
 - (6) Perpanjangan Masa Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Persyaratan PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
 - a. Dihapus;
 - b. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. predikat kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - d. lulus seleksi masuk perguruan tinggi;
 - e. memiliki pangkat/golongan minimal setara dengan pendidikan terakhir;
 - f. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan perangkat daerah dan prioritas pembangunan daerah/nasional; dan
 - g. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan berdasarkan perseetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Persyaratan kepangkatan dan usia bagi calon Peserta Tugas Belajar sebagai berikut:
 - a. pendidikan D-III/S1 dari Ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat:
 - 1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/II.a;
 - 2. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda/II.a; dan
 - 3. usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - b. pendidikan S1 dari Ijazah D-II sederajat:
 - 1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tk.I/II.b;
 - 2. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda Tk.I/II.b; dan
 - 3. usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - c. Pendidikan S1 dari Ijazah D-III:
 - 1. pangkat/golongan minimal Pengatur/II.c;
 - 2. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur/II.c atau sekurang-

- kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar sebelumnya; dan
3. usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- d. pendidikan S2 dari Ijazah D-IV/S-1:
1. pangkat/golongan minimal Penata Muda/III.a;
 2. sekurang-kurang 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda/III.a atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar sebelumnya; dan
 3. usia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- e. pendidikan S3 dari Ijazah S2:
1. pangkat/golongan minimal Penata/III.c;
 2. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata/III.c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar sebelumnya; dan
 3. usia setinggi-tingginya 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- f. pendidikan profesi atau spesialis:
1. pangkat/golongan minimal Penata Muda (III.a);
 2. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda/III.a; dan
 3. usia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- (3) Ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dan huruf c angka 3 dikecualikan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas dan Pejabat Fungsional yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan.
- (4) Batas usia bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 7 (tujuh) tahun sebelum batas usia pensiun.
- (5) Batas usia bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun.
6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disipkan satu Pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikecualikan bagi Peserta Tugas Belajar yang mendapatkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PNS mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
- a. Surat Rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah;

- b. salinan dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
 - 1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - 2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - 3. Predikat Dokumen Evaluasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal baik;
 - 4. Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan terakhir; dan
 - 5. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan.
 - c. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. Surat Keterangan Lulus Seleksi Tes Masuk dari Program Pendidikan dan/atau Pemberi Beasiswa;
 - e. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang atau Berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan yang dikeluarkan oleh notaris;
 - g. Surat Persetujuan dari suami/istri (apabila sudah menikah); dan
 - h. Surat Keterangan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Fakultas serta Jurusan masing-masing bernilai Sangat Baik/B.
- (2) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah PNS ditetapkan lulus oleh Program Pendidikan dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (3) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar wajib memenuhi kewajiban kerja yakni bekerja kembali di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan ikatan dinas 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
- b. melaksanakan ikatan dinas 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- c. melaksanakan ikatan dinas 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- d. PNS yang telah selesai mengikuti program Tugas Belajar dapat mengajukan permohonan mengikuti Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah melaksanakan tugas kedinasan pada

- Perangkat Daerah dengan masa tugas 2 (dua) tahun sejak penempatan kembali; dan
- e. PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar setelah masa tugas 6 (enam) bulan apabila memenuhi persyaratan:
1. mendapat persetujuan PPK;
 2. lulus dengan predikat minimal *cumlaude* (dengan pujian) pada Tugas Belajar sebelumnya;
 3. tidak pernah menjalani perpanjangan waktu tugas belajar;
 4. mendapat izin dari pimpinan instansi;
 5. dibutuhkan oleh organisasi; dan
 6. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tugas Belajar dapat dibatalkan apabila:
- a. PNS meninggal dunia, dibuktikan dengan Akta Kematian;
 - b. terdapat bukti persyaratan PNS yang palsu atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. PNS tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. PNS mengajukan pengunduran diri;
 - e. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar setiap semesternya;
 - f. PNS bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar;
 - g. adanya permohonan pembatalan atau pengaduan oleh kepala Perangkat Daerah atau pihak lainnya;
 - h. PNS mengalami gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan; dan
 - i. PNS dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebagai akibat pembatalan Tugas Belajar yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, PNS wajib mengembalikan tambahan penghasilan dan bantuan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama melaksanakan Tugas Belajar ke kas Daerah.
- (4) Bagi PNS yang mengalami pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS ditempatkan kembali pada Perangkat Daerah/unit kerja awal sebelum yang bersangkutan mengajukan Tugas Belajar.
10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diusulkan PNS kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Biaya Tugas Belajar dari PNS yang bersangkutan;
- b. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan per-semester;
- c. dihapus; dan
- d. bukti pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan nilai semester tahun sebelumnya.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Ketentuan bagi PNS yang melebihi jangka waktu Tugas Belajar, ditetapkan sebagai berikut:

- a. PNS yang pendanaannya dari Program Pendidikan dan Pemberi Beasiswa maka mekanisme administrasinya diserahkan kepada Program Pendidikan atau Pemberi Beasiswa;
- b. PNS yang pendanaannya melalui mekanisme *cost sharing*, maka pembiayaan yang berasal dari lembaga penyelenggara mekanisme administrasinya diserahkan kepada Program Pendidikan atau Pemberi Beasiswa, sedangkan pembiayaan yang berasal dari APBD, seluruhnya dihentikan; dan
- c. Tugas Belajar yang pembiayaannya sepenuhnya dari APBD maka seluruhnya dihentikan.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai berakhirnya Masa Tugas Belajar atau masa perpanjangan Tugas Belajar, diberikan waktu menyelesaikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam masa perpanjangan waktu menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status PNS yang bersangkutan menjadi Tugas Belajar Mandiri.
- (3) Dalam masa perpanjangan waktu menyelesaikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan dapat meninggalkan tugas.
- (4) Dalam masa perpanjangan waktu menyelesaikan Tugas Belajar PNS yang bersangkutan hanya menerima gaji.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Selama Masa Tugas Belajar, status kepegawaian PNS tetap pada Perangkat Daerah masing-masing.

14. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kewajiban Peserta Tugas Belajar meliputi:

- a. mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar;
- c. melaporkan kemajuan hasil akademik setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM serta kepala Perangkat Daerah asal PNS paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima biaya Tugas Belajar; dan
- e. menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati melalui BKPSDM setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, dengan melampirkan:
 1. laporan telah menyelesaikan pendidikan dari lembaga pendidikan/universitas;
 2. salinan Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
 3. salinan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.

- (2) Peserta Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 29 huruf c diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Peserta Tugas Belajar diwajibkan membayar sejumlah ganti rugi atas seluruh biaya pendidikan dan tambahan penghasilan pegawai yang selama pendidikan kepada Daerah apabila:

- a. tidak menyelesaikan Tugas Belajar karena kelalaian sendiri;
- b. pindah tugas/mutasi atas permintaan sendiri setelah menyelesaikan masa pendidikan dan belum memenuhi kewajiban masa pengabdian kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. mengundurkan diri dari PNS sebelum memenuhi kewajiban masa pengabdian

16. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29a

- (1) Peserta Tugas Belajar yang tidak melaksanakan masa pengabdian, wajib mengembalikan seluruh biaya Pendidikan dan yang telah diterima, dengan besaran pengembalian sebesar 10 (sepuluh) kali total biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti program Tugas Belajar.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap seluruh peserta Tugas Belajar, termasuk peserta yang sedang menjalani program Tugas Belajar pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.
 - (2) Penempatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
TUGAS BELAJAR MANDIRI

19. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Persyaratan bagi PNS yang mengajukan Tugas Belajar Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. predikat kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - c. jurusan dan/atau program studi harus mendukung ketercapaian kinerja organisasi; dan
 - d. tidak pernah dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) PNS yang mengajukan Tugas Belajar Mandiri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan izin secara tertulis dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat dan pencantuman gelar ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali tersedia formasi;

- c. tidak pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. sanggup menanggung biaya pendidikan sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
- f. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- g. jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi yang dipilih telah terakreditasi minimal B (sangat baik) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi.

20. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) PNS mengajukan permohonan Tugas Belajar Mandiri kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Permohonan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Surat Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan jurusan dan/atau program studi harus mendukung ketercapaian kinerja organisasi;
 - c. salinan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
 - d. salinan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
 - e. predikat kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - f. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang atau Berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Perguruan Tinggi bahwa program studi yang diikuti menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau Penyelenggaraan Perkuliahan Secara Hybrid;
 - h. Surat Keterangan Lulus Masuk Perguruan Tinggi yang dituju; dan
 - i. Surat Pernyataan bermeterai tentang kesanggupan:
 - 1. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - 2. tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat dan pencantuman gelar; dan
 - 3. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar Mandiri, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan menyerahkan salinan Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 11 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 878